



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947

Faksimile . 0911-343969 Website : www.kotaambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 415 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **18 Desember 1998** telah memiliki Istri a.n. **Dra. AMINA WALEULU** sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **38/15/V/2000** tanggal **18 Desember 1998**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SD Negeri 31 Kota Ambon** Nomor : **34/420/SDN31/SP/2022** tanggal **15 November 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Istri** dari **ABDUL KADIR MARDJAN**.
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **38/15/V/2000** tanggal **18 Desember 1998**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **ABDUL KADIR MARDJAN**

NIP : **196401011984031006**

Pangkat/Gol. Ruang : **Pembina (IV/a)**

Unit Kerja : **SD Negeri 31 Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2022** Diberikan **Tunjangan Istri** a.n. **Dra. AMINA WALEULU** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi


KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 09-12-2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 31 Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di tempat;
- Pertinggal;